

SYARAT PENGAJUAN CUTI

Dasar : Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017

| No | Dokumen |
|----|---|
| 1 | PNS mengajukan permohonan kepada Pimpinan |
| 2 | PNS atau Calon PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud, pejabat yang berwenang memberikan cuti memberikan cuti kepada pns atau calon pns yang bersangkutan |